

**CATATAN ATAS  
LAPORAN  
KEUANGAN  
TA. 2023**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEBO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Semangat Desentralisasi dan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan makna tersendiri dalam berbagai segi pembangunan daerah mulai dari tingkat penentuan kebijakan sampai tingkat implementasinya.

Desentralisasi Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang kian meningkat dan kompleks sedangkan dana yang tersedia relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan Pemerintah Daerah membuat Laporan Keuangan Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Aliran Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahunan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo Tahun Anggaran (TA) 2022 pada hakekatnya merupakan perwujudan kewajiban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo kepada Bupati Tebo atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, oleh karena itu penyusunan Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Keuangan Dinas.

Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo selama satu tahun pelaporan. Terdapat beberapa prinsip pokok yang disajikan dalam laporan keuangan ini, yaitu:

- a. Menggambarkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat melalui DPRD.
- b. Menyajikan perbandingan antara realisasi dan anggaran.
- c. Menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada setengah tahun anggaran.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

**a. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

**b. Manajemen**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

**c. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

**d. Keseimbangan Antargenerasi**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

**a. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Hutang (kewajiban)

dan Ekuitas Dana dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam Neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana.

**b. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

**c. Laporan Operasional**

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

**d. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

**e. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

**1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo;
- k. Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.

### **1.3. Komponen Laporan Keuangan**

Unsur laporan keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Hutang (kewajiban)

dan Ekuitas Dana dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam Neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- 3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aktiva dengan total Kewajiban Pemerintah Daerah.

#### **b. Laporan Realisasi Anggaran**

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara Anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

#### **c. Laporan Operasional**

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

#### **d. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

#### **e. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

### **1.4. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ditulis dengan merujuk pada ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan dan mengadopsi susunan Catatan atas Laporan Keuangan dalam lampiran E.XXV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dalam 7 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, memuat uraian dan penjelasan meliputi:
  - 1) Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan.
  - 2) Dasar hukum pelaporan keuangan.
  - 3) Komponen Laporan Keuangan.
  - 4) Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
  - 5) Entitas.
  - 6) Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan.
- b. Bab II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD, memuat uraian dan penjelasan meliputi:

- 1) Ekonomi makro.
  - 2) Kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
  - 3) Penyusunan dan penetapan APBD.
  - 4) Indikator pencapaian target kinerja APBD.
- c. Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, memuat uraian dan penjelasan meliputi:
- 1) Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja.
  - 2) Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- d. Bab IV Kebijakan Akuntansi, memuat uraian dan penjelasan meliputi:
- 1) Entitas pelaporan keuangan daerah.
  - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
  - 3) Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
  - 4) Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - 5) Penerapan kebijakan akuntansi tertentu.
- e. Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan, memuat uraian dan penjelasan meliputi:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran.
- f. Bab VI Penjelasan atas informasi nonkeuangan, memuat uraian dan penjelasan meliputi:
- 1) Kedudukan dan bentuk hukum.
  - 2) Organisasi pemerintahan daerah.
- g. Bab VII Penutup.

### **1.5. Entitas**

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Tebo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo.

#### **1.6. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan dan pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Tebo berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta memperhatikan kondisi yang ada dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah, terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Kabupaten Tebo TA. 2023 dilakukan beberapa penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah dilakukan secara terpusat di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Setda Kabupaten Tebo yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sekaligus bertindak selaku entitas pelaporan.
- b. Penyelenggaraan pembukuan dilakukan mulai dari tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan membuat Laporan Keuangan (sebagai entitas Pelaporan) yang disampaikan kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, kemudian digabungkan menjadi Laporan Keuangan Daerah oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran dalam melakukan pencatatan akuntansi diharapkan sudah menggunakan sistem pembukuan *double entry*, namun hal ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena belum ada SKPD yang melakukan sistem pembukuan *double entry*. Hal

ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia yang berlatar pendidikan akuntansi di masing-masing SKPD.

- d. Struktur Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan dengan struktur APBD yang ketika disusun berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan juga disusun dengan mempedomani struktur/sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2023 dan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2023.

##### **a. Keuangan Dinas**

**Realisasi** keuangan pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo TA. 2023 mengalami **penurunan** sebesar **1,24%** dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022, seiring dengan **penurunan anggaran** dari Tahun Anggaran 2022 sebesar **1,53%**.

#### **2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, APBD TA 2023 disusun dalam rangka penyelenggaraan fungsi masyarakat daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Secara operasional upaya dimaksud dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berikut unit kerja di bawahnya yang sekaligus bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan.

Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo bersama DPRD dalam penyusunan anggaran guna mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selama kurun waktu itu pula berbagai kebijakan pengelolaan keuangan menurut sistem yang baru telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam bentuk satu paket Undang-Undang di bidang keuangan Negara, yakni Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Sistem anggaran kinerja yang telah ditetapkan selama 4 tahun terakhir ini dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 memiliki landasan yang kokoh dikarenakan berakar pada satu paket Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, terlebih dengan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

### **2.3. Penyusunan dan Penetapan APBD**

Hak dan kewajiban daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam kerangka APBD yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa penyusunan APBD TA 2023 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, setelah dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD, RAPBD TA 2023 selanjutnya disampaikan kepada Bupati Tebo untuk dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, selanjutnya APBD TA 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022, susunan APBD TA 2023 meliputi:

1. Pendapatan :
2. Belanja :
- Surplus/(Defisit)*
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan :
  - b. Pengeluaran :
 Pembiayaan  
*netto*

**a. Pendapatan Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada Pendapatan Asli Daerah dari penerbitan dokumen kependudukan dan capil karena dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dokumen kependudukan dan capil digratiskan.

**Tabel II.a**  
**Perbandingan Anggaran Pendapatan**  
**TA 2023 dan TA 2022**

URAIAN PENDAPATAN	TAHUN ANGGARAN		KETERANGAN	
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / Turun (Rp)	%
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	-	-	-	-
Pajak Daerah	-	-	-	-
Retribusi	-	-	-	-
Bagian Laba Usaha Daerah	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>				
<b>DANA PERIMBANGAN</b>				
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
Dana Penyesuaian	-	-	-	-
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	-	-	-	-
Dana Perimbangan dari	-	-	-	-

Provinsi Jambi				
<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	-

### b. Belanja Daerah

Secara keseluruhan **anggaran belanja** pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo TA. 2023 mengalami **penurunan** sebesar **1.53%** dari TA. 2022.

Berikut ini perbandingan anggaran Belanja Daerah dalam perubahan APBD TA 2023 dan TA 2022 sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel II.b.

**Tabel II.b**  
**Perbandingan Anggaran Belanja**  
**TA 2023 dan TA 2022**

URAIAN BELANJA	TAHUN AGGARAN		KETERANGAN	
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / Turun (Rp)	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.640.677.569,00</b>	<b>4.533.288.777,00</b>	<b>107.388.792,00</b>	<b>2,37</b>
Belanja Pegawai	2.625.706.639,00	2.623.192.472,00	2.514.167,00	0,10
Belanja Barang dan Jasa	2.014.970.930,00	1.910.096.305,00	104.874.625,00	5,49
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	-	-	-	-
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>161.854.033,00</b>	<b>343.816.200,00</b>	<b>(181.962.167,00)</b>	<b>(52,92)</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFER/BAGI HASIL</b>	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.802.531.602,00</b>	<b>4.877.104.977,00</b>	<b>(74.573.375,00)</b>	<b>(1,53)</b>

Dalam rangka melaksanakan asas “Taat pada Peraturan Perundang-Undangan” Anggaran Belanja dalam APBD ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk setiap jenis Belanja, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan. Di samping itu, setiap pengeluaran daerah atas beban anggaran belanja

dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang melandasinya.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana serta menghindari terjadinya penumpukan dana yang menganggur (*idle cash*) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, ditempuh kebijakan dengan menerapkan sistem UYHD (Uang yang Harus Dipertanggung-jawabkan). Selain itu, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan beberapa perangkat peraturan perundangan baik yang mengatur secara khusus maupun bersifat umum.

#### 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD TA. 2023 disusun dengan menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, yakni mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang digunakan. Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja ini secara operasional dituangkan dalam bentuk Anggaran Belanja Langsung, yakni belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan yang direncanakan. Alokasi dana untuk membiayai program/kegiatan dimaksud ditampung dalam Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.

Untuk belanja, secara keseluruhan persentase **realisasi** per 31 Desember 2023 sebesar **95,71%** sebagaimana Tabel II.c berikut ini:

**Tabel II.c**  
**Penyerapan Pagu Belanja TA 2023**

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.640.677.569,00</b>	<b>4.434.567.848,00</b>	<b>95,56</b>
	Belanja Pegawai	2.625.706.639,00	2.493.713.846,00	94,97
	Belanja Barang dan jasa	2.014.970.930,00	1.940.854.002,00	96,32
	Belanja Bunga	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>4.640.677.569,00</b>	<b>4.434.567.848,00</b>	<b>95,56</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>161.854.033,00</b>	<b>161.800.000,00</b>	<b>99,97</b>
<b>3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	-	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.802.531.602,00</b>	<b>4.596.367.848,00</b>	<b>95,71</b>

<b>4</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-		
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>4.802.531.602,00</b>	<b>4.596.367.848,00</b>	<b>95,71</b>

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Untuk pencapaian target kinerja program/kegiatan berupa pelaporan kinerja disajikan tersendiri dalam dokumen “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada dokumen LAKIP tersebut dilaporkan Aspek Akuntabilitas Kinerja, dimana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2023, yang di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan *output* dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program melalui perbandingan *outcome* dengan targetnya.

Secara garis besar, Anggaran dan Realisasi APBD TA. 2023 adalah sebagaimana Tabel III.a berikut ini.

Tabel III.a

**Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Beserta Realisasinya TA 2023**

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (p)	%
1	Pendapatan	-	-	-
2	Belanja dan Transfer	4.802.531.602,00	4.596.367.848,00	95,71
	<b>Surplus (deficit)</b>	<b>4.802.531.602,00</b>	<b>4.596.367.848,00</b>	<b>95,71</b>
4	Pembiayaan	-	-	-
	Penerimaan	-	-	-
	Pengeluaran	-	-	-
	<b>Pembiayaan Neto</b>	-	-	-
	<b>SILPA</b>	-	-	-

Pada Belanja Daerah, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo telah menganggarkan Belanja untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.802.531.602,00 dan merealisasikannya hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.596.367.848,00 sehingga masih tersisa dana senilai Rp. 206.163.754,00 atau 4,29% dari anggaran yang tersedia. Perbandingan anggaran dan realisasi belanja dan transfer untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel III.b:

**Tabel III.b****Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2023**

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Operasi	4.640.677.569,00	4.434.567.848,00	95,56
2	Belanja Modal	161.854.033,00	161.800.000,00	99,97
3	Belanja Tak Terduga			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.802.531.602,00</b>	<b>4.596.367.848,00</b>	<b>95,71</b>
4	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA			
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>4.802.531.602,00</b>	<b>4.596.367.848,00</b>	<b>95,71</b>

Pengalokasian Belanja DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat berturut-turut dari Tabel III.c berikut ini:

**Tabel III.c****Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2023**

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	2.625.706.639,00	2.493.713.846,00	94,97
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.014.970.930,00	1.940.854.002,00	96,32
3.	Belanja Modal	161.854.033,00	161.800.000,00	99,97
	<b>J u m l a h</b>	<b>4.802.531.602,00</b>	<b>4.596.367.848,00</b>	<b>95,71</b>

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Tebo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo.

Penyelenggaraan pembukuan dilakukan mulai dari tingkat SKPD dan membuat laporan keuangan (sebagai entitas pelaporan) yang disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Cq. Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta disusun oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bakeuda Kab. Tebo kemudian digabungkan menjadi Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Keuangan, dan berbasis akrual untuk pengakuan Aktiva/Aset, Utang/Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Kas atau Setara Kas diterima atau dikeluarkan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat Kas atau setara Kas diterima atau dikeluarkan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **a. Pendapatan**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**b. Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

**c. Surplus/Defisit**

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

**d. Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan *Netto*.

**e. Aset**

Aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

**f. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dengan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

**g. Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari SiLPA; Pendapatan yang Ditangguhkan; Cadangan Piutang; Cadangan Persediaan; dan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan Pokok-Pokok Kebijakan sebagai berikut:

##### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah, serta Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah. Terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas pengelolaan Uang Persediaan/Pengisian Kas, Belanja dicatat pada saat penggunaan Uang Persediaan/Pengisian Kas tersebut telah disahkan oleh fungsi verifikasi.

##### **b. Laporan Arus Kas**

Kas masuk dicatat pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah, serta kas keluar dicatat pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

##### **c. Neraca**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan neraca Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Kebijakan akuntansi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

###### **1) Kas dan Bank**

Kas adalah alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada bank.

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas adalah sisa kas dalam pengelolaan Pemegang Kas yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (sisa UYHD).

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang berasal dari penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

## **2) Piutang Pajak dan Retribusi**

Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.

Untuk Piutang Pajak Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

## **3) Piutang lain-lain**

Merupakan reklasifikasi dari tagihan Penjualan Angsuran Jangka Panjang dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang telah jatuh tempo tetapi belum diselesaikan. Bagian Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi yang seharusnya dialokasikan dan dibagikan ke Pemerintah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2023 tetapi baru direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian lancar piutang ini di sajikan sebesar nilai nominal.

## **4) Persediaan**

Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan yang dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Persediaan dinilai dalam Neraca dengan cara :

- harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

#### **5) Investasi Jangka Panjang**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Negara/Daerah menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal dalam BUMD di dalam dan di luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Dana yang dipersiapkan untuk Penyertaan Modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Investasi Jangka Panjang dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Nilai investasi yang dicatat setelah itu disesuaikan dengan penambahan atau pengurangan investasi yang berasal dari laba atau rugi perusahaan yang merupakan bagian Pemerintah Daerah, untuk Penyertaan Modal dengan persentase kepemilikan lebih dari 50% atau lebih dari 20% tetapi Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan terhadap badan usaha dimaksud.

#### **6) Aktiva tetap**

Aktiva Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Aktiva tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- Aset Tetap Lainnya; dan
- Konstruksi (bangunan) dalam Pengerjaan.

Aktiva Tetap dinyatakan dalam Neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila Aktiva Tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai Aktiva Tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi. Dalam hal penilaian Aktiva Tetap, apabila nilai historis maupun harga perolehan yang diestimasi tidak memungkinkan, maka Aktiva Tetap yang bersangkutan sementara dinyatakan dalam Neraca dengan nilai Rp10,00 untuk tiap satuan barang.

Aktiva Tetap DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo Tahun 2023 telah dilakukan penilaian untuk Aset yang diperoleh sampai dengan Tahun 2023.

Aktiva Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Aktiva Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh.

#### **7) Dana cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Jumlah yang diklasifikasikan kedalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **8) Aktiva Lain-Lain**

Aktiva Lain-Lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aktiva Lancar, Aktiva Tetap maupun Investasi Permanen.

Aktiva Lain-Lain di antaranya terdiri dari:

- Tagihan Penjualan Angsuran;
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Built Operate Transfer/BOT*);
- Dana cadangan; dan
- Aktiva lainnya.

Aktiva Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

#### **9) Utang Jangka Pendek**

Utang Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Utang jangka pendek di antaranya terdiri dari :

- Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- Bagian Lancar Utang Jangka Pendek yang Jatuh Tempo; dan
- Utang Jangka Pendek.

Utang Jangka Pendek dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke Rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

#### **10) Utang Jangka Panjang**

Utang Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang Jangka Panjang dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Kabupaten/Kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Utang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

#### **11) Ekuitas dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aktiva dengan Utang Pemerintah Daerah.

Ekuitas Dana terdiri atas Ekuitas Dana Umum, Ekuitas Dana yang di Cadangkan dan Ekuitas Dana Donasi.

Ekuitas Dana Umum merupakan selisih antara jumlah total nilai Aktiva Lancar dengan jumlah total nilai Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah total nilai Investasi Permanen, Aktiva Tetap, dan Aktiva Lain-Lain dengan jumlah total nilai Utang Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam Dana Cadangan guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

#### **4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Tertentu**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Beberapa kebijakan akuntansi yang diberlakukan khusus pada Tahun 2008 adalah belum dicatatnya penyusutan terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. Belum dicatatnya penyusutan karena terhadap seluruh perolehan aset sebelum Tahun 2006 ke bawah telah dilakukan *appraisal* oleh konsultan.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Pada Bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan, yaitu pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, serta pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana terdapat dalam Neraca. Serta disajikan penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2023 dan Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2023, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2023.

#### **5.1. Neraca**

Neraca disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Angka yang tercantum pada beberapa pos Neraca per 31 Desember 2023 merupakan mutasi (tambah/kurang) dari pos Neraca per 31 Desember 2023 atau berdasarkan hasil penyesuaian, dapat berupa koreksi dan reklasifikasi antarpos.

Rincian atas beberapa pos dalam Neraca dimaksud adalah sebagai berikut :

<b>5.1.1 Aset</b>	<b>Rp. 3.008.432.142,48</b>
<b>a. Aset Lancar</b>	<b>Rp. 1.059.264.301,84</b>
<b>1) Kas Di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Rp. Nihil</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. Nihil pada 31 Desember 2023.

**2) Beban Dibayar Dimuka Rp. 3.735.625,00**

No.	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1.	Beban Dibayar Dimuka	3.735.625,00	6.627.491,67
<b>Jumlah</b>		<b>3.735.625,00</b>	<b>6.627.491,67</b>

**3) Persediaan Rp. 1.055.528.676,84**

No.	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kantor- Kegiatan Tulis Kantor	0,00	1.625.000,00
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kantor- Kegiatan Kertas dan Cover	0,00	11.179.350,00
3.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kantor- Kegiatan Bahan Cetak	150.113.250,00	96.605.055,00
4.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kantor- Kegiatan Bahan Komputer	905.415.426,84	594.755.933,71
<b>Jumlah</b>		<b>1.055.528.676,84</b>	<b>704.165.338,71</b>

**b. Aset Tetap Rp. 1.905.267.840,64**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp. 1.905.267.840,64 terdiri dari:

No.	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1.	Tanah	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	3.387.727.632,00	3.225.927.632,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.713.391.000,00	1.713.391.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	62.000.000,00	62.000.000,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(3.257.850.791,36)	(2.907.911.314,97)
<b>Jumlah</b>		<b>1.905.267.840,64</b>	<b>2.093.407.317,03</b>

Mutasi saldo Aset Tetap per jenis Aset Tetap selama TA 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Aset dari Belanja Modal (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	BM Dibawah Kapitalisasi (Rp)	Lain-lain (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Tanah	-	-	-	-	-	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	3.225.927.632,00	161.800.000,00	-	-	-	-	3.387.727.632,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.713.391.000,00	-	-	-	-	-	1.713.391.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	62.000.000,00	-	-	-	-	-	62.000.000,00

6.	KDP	-	-	-	-	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.907.911.314,97)	-	-	(349.939.476,39)	-	(3.257.850.791,36)
	Jumlah	<b>2.093.407.317,03</b>	<b>161.800.000,00</b>	-	<b>(349.939.476,39)</b>	-	<b>1.905.267.840,64</b>

Rincian mutasi saldo Aset Tetap selama TA. 2023 adalah sebagai berikut:

**Belanja Modal Rp. 161.800.000,00**

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BM. Komputer Unit

- Belanja Modal Komputer (Personal Computer) sebanyak 3 Unit dianggarkan sebesar Rp. 41.830.800,00 dan realisasinya sebesar Rp. 41.820.000,00.
- Belanja Modal Laptop Pelayanan Mobile sebanyak 1 Unit dianggarkan sebesar Rp. 12.597.900,00 dan realisasinya sebesar Rp. 12.590.000,00.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BM. Peralatan Komputer

- Belanja Modal Alat Perekaman Mobile (Mobile Enrollment) sebanyak 1 Unit dianggarkan sebesar Rp. 107.425.333,00 dan realisasinya sebesar Rp. 107.390.000,00.

**Beban Penyusutan Rp. 349.939.476,39**

Beban Penyusutan selama tahun 2023 adalah Rp. 349.939.476,39.

**Aset Lainnya Rp. 43.900.000,00**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp. 43.900.000,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1.	Aset Lain-lain	43.900.000,00	43.900.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>43.900.000,00</b>

## 5.2. Laporan Realisasi Anggaran

### 5.2.1 Belanja

**Rp. 4.596.367.848,00**

Anggaran dan realisasi atas masing-masing pos Belanja sesuai susunan APBD, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini, disajikan informasi rincian pos Belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
a.	Belanja Operasi	4.640.677.569,00	4.434.567.848,00	206.109.721,00	95,56	4.326.406.922,00
b.	Belanja Modal	161.854.033,00	161.800.000,00	54.033,00	99,97	327.883.550,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.802.531.602,00</b>	<b>4.596.367.848,00</b>	<b>206.163.754,00</b>	<b>95,71</b>	<b>4.654.290.472,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal, seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan sehingga menghasilkan **efisiensi anggaran** sebesar **Rp. 206.163.754,00** atau **4,29%**. Rincian Belanja sebagai berikut:

#### a. Belanja Operasi

**Rp. 4.434.567.848,00**

Belanja Operasi dipergunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Operasi TA 2023 dianggarkan senilai Rp. 4.640.677.569,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 4.434.567.848,00 atau 95,56% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	2.625.706.639,00	2.493.713.846,00	131.992.793,00	94,97	2.518.479.602
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.014.970.930,00	1.940.854.002,00	74.116.928,00	96,32	1.807.927.320
	<b>Jumlah</b>	<b>4.640.677.569,00</b>	<b>4.434.567.848,00</b>	<b>206.109.721,00</b>	<b>95,56</b>	<b>4.326.406.922,00</b>

#### 1) Belanja Pegawai

**Rp. 2.493.713.846,00**

Belanja Pegawai dianggarkan untuk membiayai pengeluaran gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan PNS. Jumlah tersebut merupakan

realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri dari:

No	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai				
	- Gaji dan Tunjangan	1.642.219.113,00	1.581.888.699,00	60.330.414,00	96,33
	- Tambahan				
	Penghasilan ASN	878.535.526,00	821.225.147,00	57.310.379,00	93,48
	- Tambahan	104.952.000,00	90.600.000,00	14.352.000,00	86,33
	Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya				
	<b>Jumlah</b>	<b>2.625.706.639,00</b>	<b>2.493.713.846,00</b>	<b>131.992.793,00</b>	<b>94,97</b>

## 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.940.854.002,00

Belanja Barang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi, Belanja Kursus/ Pelatihan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri dari:

No	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1.	Belanja Barang Pakai Habis	926.362.900,00	867.903.900,00	58.459.000,00	93,69
2.	Belanja Jasa Kantor	279.110.040,00	275.510.240,00	3.599.800,00	98,71
3.	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	2.040.204,00	1.950.000,00	90.204,00	95,58
4.	Belanja Kursus/ Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	173.246.800,00	165.526.827,00	7.719.973,00	95,54
6.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.760.000,00	17.748.000,00	12.000,00	99,93
7.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	613.450.986,00	609.215.035,00	4.235.951,00	99,31
	<b>Jumlah</b>	<b>2.014.970.930,00</b>	<b>1.940.854.002,00</b>	<b>74.116.928,00</b>	<b>96,32</b>

Sisa Anggaran Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 74.116.928,00 (3,68 % dari total anggaran Belanja Barang). Secara garis besar belanja

per-program/kegiatan telah dilaksanakan. Namun, masih terdapat sisa anggaran diantaranya disebabkan karena:

- Sisa lebih atas Belanja Barang.
- Sisa atas belanja yang disesuaikan dengan tagihan (Pajak Kendaraan dan Premi Asuransi).
- Sisa atas belanja perjalanan dinas
- Sisa atas belanja Pemeliharaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan barang/unit/tahun.

**b. Belanja Modal Rp. 161.800.000,00**

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. *Output* atas Belanja Modal tersebut menghasilkan Aset Daerah atau menambah umur ekonomis dari Aset Daerah yang sudah ada. Belanja Modal menambah nilai aset serta ekuitas dana diinvestasikan yang tercatat dalam Neraca. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	161.854.033,00	161.800.000,00	54.033,00	99,97	327.883.550,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>161.854.033,00</b>	<b>161.800.000,00</b>	<b>54.033,00</b>	<b>99,97</b>	<b>327.883.550,00</b>

**1) BM. Peralatan dan Mesin Rp. 161.800.000,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 161.854.033,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 161.800.000,00 atau 99,97%. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1.	Belanja Modal Komputer Unit	54.428.700,00	54.410.000,00	18.700,00	99,97
2.	Belanja Modal Peralatan Komputer	107.425.333,00	107.390.000,00	35.333,00	99,97
<b>Jumlah</b>		<b>161.854.033,00</b>	<b>161.800.000,00</b>	<b>54.033,00</b>	<b>99,97</b>

**5.2.2 Surplus (Defisit) LRA (Rp. 4.596.367.848,00)**

Pada Tahun Anggaran 2023, anggaran DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo mengalami Defisit anggaran sebesar Rp. 4.596.367.848,00. Terdapat efisiensi Belanja, dimana **Belanja Daerah direalisasikan** sebesar **95,71%** atau terjadi efisiensi anggaran sebesar **4,29%**.

**5.3 Laporan Operasional**

**5.3.1 Pendapatan-LO**

Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp. 404.763.200,00.

**5.3.2 Beban Operasi**

Beban Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.490.859.576,54 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
a.	Beban Pegawai	2.493.713.846,00	2.518.479.602,00	(24.765.756,00)	(0,98)
b.	Beban Barang dan Jasa	1.997.145.730,54	1.785.512.587,44	211.633.143,10	11.85
<b>Jumlah</b>		<b>4.490.859.576,54</b>	<b>4.303.992.189,44</b>	<b>186.867.387,10</b>	<b>4,34</b>

a. Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 2.493.713.846,00. Beban Pegawai berupa kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan

lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dirinci menurut obyek beban gaji dan tunjangan, beban tambahan penghasilan PNS.

- b. Beban Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 1.997.145.730,54. Beban Barang merupakan pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan dirinci menurut obyek beban bahan pakai habis, beban persediaan bahan/ material, beban jasa kantor, beban premi asuransi, beban perawatan kendaraan bermotor, beban cetak penggandaan, beban sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, beban sewa sarana mobilitas, beban sewa alat berat, beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor, beban makanan dan minuman, beban pakaian dinas dan atributnya, beban pakaian kerja, beban pakaian khusus dan hari-hari tertentu, beban perjalanan dinas, beban perjalanan pindah tugas, beban pemulangan pegawai, beban pemeliharaan, beban jasa konsultasi, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga, beban barang untuk dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, beban honorarium non pegawai, beban honorarium PNS, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat dan objek sejenis lainnya.

### **5.3.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 349.939.476,39 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
a.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	317.551.033,66	331.113.503,07	(13.562.469,41)	(4,10)
b.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.388.442,72	32.388.442,72	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>349.939.476,38</b>	<b>363.501.945,79</b>	<b>(13.562.469,41)</b>	<b>3,73</b>

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 317.551.033,66.

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 32.388.442,72.

#### 5.3.4 Defisit LO

Defisit LO adalah sebesar Rp. 4.436.035.852,92.

### 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

#### 5.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah Rp. 2.848.100.147,41.

#### 5.4.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.436.035.852,92. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### 5.4.3 RK PPKD

RK PPKD pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp. 4.596.367.848,00.

#### 5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar (lain-lain) pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp. 0,01.

#### **5.4.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.008.432.142,48.

## **BAB VI**

### **INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1. Kedudukan dan Bentuk Hukum Entitas**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo.

#### **6.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Subbagian Keuangan (1 Orang)
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian (1 Orang)
  - 3) Fungsional Perencana (1 Orang)

- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
  - 1) Fungsional Administrator Database Kependudukan (1 Orang)
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
  - 1) Fungsional Administrator Database Kependudukan (3 Orang)
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
  - 1) Fungsional Administrator Database Kependudukan (1 Orang)
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
  - 1) Fungsional Analis Kebijakan (1 Orang)
  - 2) Fungsional Administrator Database Kependudukan (1 Orang)
- g. Fungsional Umum (6 Orang).

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo adalah 22 (dua puluh dua) orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Formasi jabatan yang terisi sampai dengan saat ini adalah :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 4) Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
- 5) Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 6) Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- 7) Kasubbag Keuangan
- 8) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- 9) Fungsional Perencana
- 10) Fungsional Administrator Database Kependudukan Bidang Dafdud
- 11) Fungsional Administrator Database Kependudukan Bidang Capil

- 12) Fungsional Administrator Database Kependudukan Bidang Capil
- 13) Fungsional Administrator Database Kependudukan Bidang Capil
- 14) Fungsional Administrator Database Kependudukan Bidang PIAK
- 15) Fungsional Analisis Kebijakan Bidang PDIP
- 16) Fungsional Administrator Database Kependudukan Bidang PDIP

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan penting bahwa: Pada Laporan Realisasi Anggaran dari sisi Belanja yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar Rp. 4.802.531.602,00 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.596.367.848,00 atau 95,71%.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Keuangan tahunan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo tahun 2023, penyusunan Laporan Keuangan ini telah diupayakan mengacu pada format sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006.

Laporan Keuangan tahunan tersebut merupakan tekad kami dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari informasi tersebut terlihat dengan jelas kinerja keuangan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo, sehingga dapat digunakan oleh para *stakeholders* dan terbuka untuk diketahui oleh para pengguna laporan ini.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tebo mengharapkan agar Laporan Keuangan Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Muara Tebo, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. TEBO



**Drs. SUPRIYANTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650331 199303 1 002